



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
DENGAN
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
TENTANG**



PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si.

Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang berkedudukan di Jalan Nakula Sadewa VA No. 9 Kembangarum, Dukuh, Salatiga, Jawa Tengah, 50722.
dan

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.

Ketua Pengadilan Agama Ambarawa

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Ambarawa yang berkedudukan di Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50614

sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan tanpa mempengaruhi independensi masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Ambarawa, pada tanggal 27 Maret 2025

Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Salatiga
Dekan



Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si.

Pengadilan Agama Ambarawa
Ketua,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
DENGAN
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
TENTANG**



PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B-1478 /Un.29/D2/KS.00.2/03/2025

Nomor : 500/KPA.W11.A33/HM2.1.4/III/2025

Pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga
Alamat : Jl. Nakula Sadewa VA No. 9 Kembangarum, Dukuh, Salatiga 50722.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.
3. Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Ambarawa
Alamat : Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50614

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Ambarawa yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang pendidikan;
2. Mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja PARA PIHAK;
3. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;
4. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang pendidikan dan penelitian;
5. Menyediakan tenaga ahli di bidang pembinaan pendidikan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk praktikum, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan workshop di bidang hukum;
2. Penelitian kolaboratif;
3. Pelaksanaan magang dan praktikum mahasiswa di Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Agama Ambarawa;
5. Kunjungan Studi di Pengadilan Agama Ambarawa;
6. Pengiriman literatur baik berupa buku, jurnal, majalah maupun segala hal yang menunjang kegiatan akademik.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan peserta dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
 - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban dalam menyiapkan peserta dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
 - e. PIHAK PERTAMA berkewajiban dalam menyiapkan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - f. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - g. PIHAK PERTAMA berhak mengajak pihak kedua dalam melakukan penelitian bersama;
 - h. PIHAK PERTAMA berhak memberikan kepada PIHAK KEDUA kiriman literature baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Magang, Praktikum Mahasiswa dan Kunjungan Studi Mahasiswa;
 - c. PIHAK KEDUA berhak mengajak PIHAK PERTAMA dalam melakukan penelitian bersama;
 - d. PIHAK KEDUA berhak memberikan kepada PIHAK PERTAMA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.
 - e. PIHAK KEDUA berhak mengajak PIHAK PERTAMA untuk mengikuti Forum Ilmiah dan program-program di bidang pembinaan pendidikan lainnya yang diselenggarakan PARA PIHAK.

Pasal 4
Pelaksanaan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana tercantum pada pasal 2.

Pasal 5
Addendum

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Jangka Waktu Kerja Sama

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
2. PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
3. Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang / diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan / atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Penutup

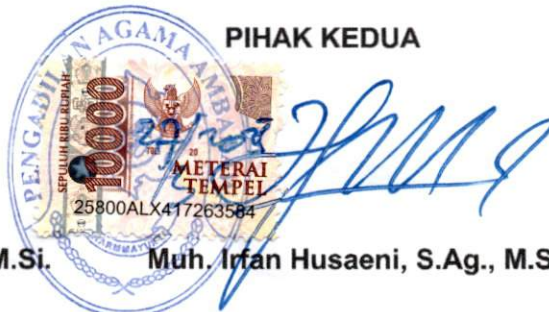
1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si.

PIHAK KEDUA



Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.